

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada PT Mitra Monitor Mandiri Palembang yang telah disajikan pada bab pembahasan, maka penulis dapat mengambil beberapa simpulan dan saran, yaitu:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Mitra Monitor Mandiri Palembang mengalami kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam Perhitungan Biaya Jabatan yang mengakibatkan karyawan tetap mengalami lebih bayar pajak. Maka mereka dinyatakan tidak sesuai dengan perhitungan Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
2. PT. Mitra Monitor Mandiri Palembang telah menerapkan perhitungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 hanya saja untuk Biaya Jabatan, perusahaan ini menyamaratakan persentase biaya jabatan, seharusnya tunjangan biaya jabatannya yaitu 5% dari gaji bruto menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. PT. Mitra Monitor Mandiri Palembang sebaiknya memperbarui semua data karyawan dan perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.
2. PT. Mitra Monitor Mandiri Palembang sebaiknya menerapkan perhitungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun pemerintah.